

**TANGGUNG JAWAB CV. TITIAN JATI DALAM PEKERJAAN PROYEK  
PENGADAAN BARANG**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**LALU ANUGERAH KUSUMA DARYADI**

**D1A115141**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAM PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB CV. TITIAN JATI DALAM PEKERJAAN PROYEK**  
**PENGADAAN BARANG**



Oleh:

**LALU ANUGERAH KUSUMA DARYADI**

**D1A115141**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Edwardus Bayo Sili, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196902101999031002**

## **Tanggung Jawab CV. Titian Jati Dalam Pekerjaan Proyek**

### **Pengadaan Barang**

#### **Lalu Anugerah Kusuma Daryadi**

#### **ABSTRAK**

*Setiap hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih melahirkan hak dan kewajiban yang mengikatnya, hak dan kewajiban tersebut yang kemudian melahirkan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang disepakati, demikian juga dalam perjanjian pengadaan barang yang dilakukan oleh CV Titian Jati, namun di beberapa kasus sering ditemukan pengerjaan pengadaan barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Metode dalam penelitian ini menggunakan empiris normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CV Titian Jati sebagai sebuah perusahaan yang tidak berbadan hukum maka tidak dapat disebut sebagai subyek hukum hak dan kewajiban, dalam hal pertanggung jawaban pengadaan barang oleh CV Titian Jati maka direktur perusahaan harus bertanggung jawab secara tanggung renteng.*

**Kata Kunci:** tanggung jawab, pengadaan, barang, CV.

## **Responsibilities of CV Titian Jati in Work on Procurement of Goods Project**

### **ABSTRACT**

Every legal relation that occurred between two or more people begets rights and obligations that bind them, these rights and obligations subsequently beget responsibility to do something or not do something due to what was agreed, likewise in the goods procurement agreement carried out by CV Titian Jati. However, in several cases, it is often found that the procurement of goods is not following what has been agreed upon, or is not under Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services. The method of this research uses empirical normative with the statutory and the case approach. The results of this study show that CV Titian Jati as a company is not a legal entity, it cannot be called a legal subject of rights and obligations, so in terms of procurement accountability by CV Titian Jati, the director of the company must be responsible jointly and severally.

**Keywords: CV, Procurement of Goods, Responsibility.**

## A. Latar Belakang

Pengadaan barang identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, gedung perkantoran, alat tulis, dan sebagainya yang dilaksanakan di sebuah perusahaan. Kegiatan pengadaan barang yang sering di tenderkan bukan hanya terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional, Pengadaan barang bisa terjadi pada instansi pemerintah. Pengadaan barang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang yang dapat menunjang kinerjanya. Selain itu, kegiatan pengadaan barang juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dan menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.<sup>1</sup>

Pengadaan barang mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. sistem artinya suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama sistem perusahaan. Adapun metode pengadaan barang sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 38 ayat 1 yakni *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender. Kemudian diatur juga tahapan-tahapan

---

<sup>1</sup> Nurlia, *Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) Area Makasar Utara, Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar , 2017.

yang dilalui oleh perusahaan pengadaan barang dengan tahapan persiapan pengadaan hingga dengan penandatanganan dokumen perjanjian kontrak.

Dalam proses perjanjian kontrak antara para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berkontrak, pemenuhan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh para pihak, maka ketika terjadi pelanggaran atas perjanjian maka hal itu adalah suatu tindakan melawan hukum/wanprestasi.

Tanggung jawab dalam pengertian KBBI merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam artian lain tanggung jawab yakni seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>2</sup>

Tanggung jawab hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan dapat juga lahir dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu,

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa dan Media, Bandung, 2006. hal. 140

Namun dalam kasus pengadaan barang yang dilakukan tidak jarang ditemukan adanya proses pengadaan barang yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) seperti barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati, proses pencairan yang tidak lancar, maupun proses pemeliharaan yang kurang tepat waktu, sehingga terjadinya perselisihan antara dua belah pihak di akhir pengerjaan.

dalam hal ini CV. Titian Jati yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang, tentu dalam menjalankan usahanya selalu membuat perjanjian dengan pihak lain yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh kedua belah pihak.

Persekutuan Komanditer (CV) Titian Jati merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa yang beralamat di Jalan Intan No. 01 Blok AC BTN BSA III Dusun Bumi Selaparang Asri, Kel. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum, dalam perjanjian disusun klausa-klausa tertentu yang memuat batas hak dan kewajiban kedua belah pihak yang kemudian menjadi tolak ukur tanggung jawab hukumnya.

Dengan berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diulas di atas ditambah dengan keinginan peneliti untuk mendalami pengetahuan mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh CV Titian Jati dalam melakukan pekerjaan proyek pengadaan barang, maka dari itu peneliti memilih judul “Tanggung Jawab CV. Titian Jati Dalam Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang” rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang di CV. Titian Jati ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Direktur CV. Titian Jati dalam proses pengadaan barang ?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, jenis penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji aturan-aturan terhadap norma dasar atau azas-azas hukum yang berlaku untuk menemukan adanya kekosongan norma dan benturan-benturan norma satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain ketidaksesuaian antara aturan hukum positif dan prinsip-prinsip dasar. Penggunaan jenis penelitian normatif untuk mengkaji aspek hukum terhadap fenomena hukum yang ada di masyarakat yang terkait dengan tanggung jawab CV. Titian Jaya dalam pekerjaan proyek pengadaan barang, Penelitian lapangan ini bertitik tolak dari data primer, yakni



data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan perusahaan CV sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan jenis penelitian Empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan observasi lapangan atau objek penelitian yang diuji berdasarkan aturan-aturan atau melihat fakta lapangan (*sein*) terhadap apa yang seharusnya (*sollen*). Penggunaan jenis penelitian empiris oleh peneliti karena terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab CV. Titian Jaya dalam pekerjaan proyek pengadaan barang. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengadaan barang.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang di CV. Titian Jati**

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan didasari oleh kontrak atau Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2010, hal 42.

hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.<sup>4</sup> Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*” yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban. Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa secara positif diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan

---

<sup>4</sup> Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012, hal.1.

<sup>5</sup> Kamus Hukum Belanda-Indonesia, 2005, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 375

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Chitra Aditya Bahkti: Bandung, hal 9

Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Secara umum pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat dipakai untuk memperoleh pekerjaan konstruksi, yakni berupa aktivitas pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran sampai pembangunan ulang suatu gedung. Dapat juga mengakses jasa lain yang memerlukan peralatan, metodologi tertentu, bahkan sampai keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang sudah dikenal secara baik di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Dalam kaitan dengan perjanjian pengadaan barang di CV. Titian Jati seperti perjanjian pengadaan pakan ternak dan ATK atau perjanjian kerjasama terakhir yang dilakukan oleh CV. Titian Jati pada tahun 2019 yaitu pekerjaan proyek Pemasangan Pipa PVC-O 8” sepanjang 1.026 untuk Pengembangan

Jaringan Kec. Gunungsari PDAM Giri Menang dengan Nomor Kontrak 690.138/PDAM-GM/2019. Pada tanggal 7 maret 2019 dengan harga borongan sebesar 77.207.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Dalam surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan (SPKP) yang dibuat pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara Maman Rahman Danis, ST.,MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Giri Menang yang beralamat di jl. Pendidikan No 39 Mataram, yang dalam hal tersebut bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PD AM Giri Menang, yang dalam perjanjian ini sebagai pihak pertama, dengan Hazairin sebagai Direktur CV. Titian Jati yang beralamat di jl. Intan No 1 BTN BSA, Belencong, Desa Midang, Kec. Gunungsari, yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama CV. Titian Jati yang disebut sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian ini pihak Kedua menerima perintah dari pihak Pertama untuk melaksanakan pemasangan Pipa PVC-O 8 sepanjang 1.026 meter untuk Pengembangan Jaringan Kec. Gunungsari, dengan menggunakan tahun anggaran 2019.

Dalam substansi perjanjian diatur ketentuan-ketentuan yang harus di pertanggung jawabkan secara hukum mulai dari, Landasan Hukum Pekerjaan, Ruang Lingkup, Pekerjaan, Nilai Pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan, Prestasi/Tahap Kemajuan Pekerjaan, Cara Pembayaran, Masa Pemeliharaan, Sanksi dan Denda, Penyelesaian Perselisihan.

Dalam hal pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Titian Jati berupa Pemasangan Pipa PVC-O 0 8 Sepanjang 1.026 m untuk Pengembangan Jaringan Kec. Gunungsari dengan PDAM Giri Menang sebagai Pihak Pertama yang memberikan pekerjaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan (SPKP) Nomor: 690.138/PDAM-GM/2019. Mulai dari pengerjaan Tanah berupa Galian Tanah Biasa Kurang Dari 1 m Pipa PVC- O O 8 volume: 1026 Meter, Galian Tanah Biasa Lebih Dari 1 m Pipa PVC-O O 8 volume : 1026 Meter, Urugan Tanah Pipa PVC-O O 8 volume :1026 Meter, Bongkar Rabat Pipa PVC-O O 8 Volume 26 Meter, Cor Beton Rabat Pipa PVC-O O 8 Volume: 26 Meter, Boring Aspal Pipa PVC-O O 8 Volume : 24,5 Meter. Kemudian pekerjaan pipa berupa Pemasangan Pipa PVC-O O 8 volume:1026 Meter.

Pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan barang oleh CV. Titian Jati telah diserahkan dan diterima serta ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu PPK PDAM Giri Menang dengan ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan hingga Masa Pemeliharaan sesuai dengan yang diatur oleh kedua belah pihak Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan (SPKP) Nomor: 690.138/PDAM-GM/2019 yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 2019.

## **2. Tanggung Jawab Direktur CV. Titian Jati Dalam Proses Pengadaan Barang**

Dalam suatu perjanjian terdapat tanggung jawab bagi para pihak untuk menyerahkan prestasi, Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah obyek perikatan. dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi disertai jaminan harta kekayaan debitur. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata menerangkan prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, maka dapat diketahui wujud dari prestasi yaitu berupa barang/jasa (tenaga atau keahlian) dan tidak berbuat sesuatu. Apabila para pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka dapat dianggap wanprestasi.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, di sisi lain juga terdapat prinsip pertanggungjawaban, istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid*, dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi

seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.<sup>7</sup>

Konsep dasar persoalan tanggung jawab apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam prinsip tanggung jawab, yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>8</sup> Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) dapat lebih dirinci menjadi: **Pertama**, tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan wanprestasi (tanggung jawab berdasarkan wan prestasi); **Kedua**, tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus *lindenbum versus cohen* sejak tahun 1919 (tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum), maupun karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, seperti *vicarious liability principle*, *liability based on fault principle*, *presumption of liability principle* maupun *presumption of non- liability principle*. Sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu; *strict liability principle* dan *absolute liability principle*.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 258.

<sup>8</sup> Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

Perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip tanggung jawab tersebut terletak pada unsur kesalahan, artinya apakah diperlukan adanya unsur kesalahan dalam menuntut tanggung jawab seseorang. Jika disyaratkan adanya unsur kesalahan maka berlakulah *fault liability principle*, sedangkan *no fault liability principle* diberlakukan apabila tidak disyaratkan adanya unsur kesalahan.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu;

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam hal pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer (CV) perlu dipahami bahwa CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer, Persekutuan antara 2 jenis sekutu yang dimaksud memungkinkan sebuah CV berfungsi selayaknya badan usaha. Kedua jenis sekutu tersebut terdiri atas sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer adalah pihak bertugas untuk memasok modal sebagai modal persekutuan. Modal yang dimaksud bisa



berupa uang atau berupa benda. Sekutu pasif tidak bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan.

Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Utang-utang yang tidak dibayar oleh CV adalah utang-utang dari para persero CV tersebut.<sup>9</sup> Dalam hal CV mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sesuai dengan Pasal 19 KUHD. Karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 KUHD.

Dalam perjanjian pengerjaan pengadaan barang oleh pemerintah, tentu didasarkan oleh suatu kontrak yang telah disepakati diawal, kemudian kontrak tersebut menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang berkontrak. Kontrak yang ditandatangani atau disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, dan hal tersebut harus dipertanggung jawabkan.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor*, hlm.26.

Dalam hal kontrak Nomor 690. 138/PDAM-GM/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang dengan CV. Titian Jati untuk mengerjakan proyek Pemasangan Pipa PVC-O Ø 8 Sepanjang 1.026 m untuk Pengembangan Jaringan Kec. Gunungsari PDAM Giri Menang diatur mengenai Sanksi dan Denda yaitu:

#### Pasal 8 Sanksi dan Denda

1. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam kontrak atau spesifikasi Teknik atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama menyampaikan 3 (tiga) kali teguran/ Pernyataan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

2. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, kepada Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan habis dengan setinggi-tingginya 5 %, Pihak Pertama berhak memutuskan kontrak secara sepihak.

3. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama tersebut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama kemudian berhak melanjutkan

pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggungan Pihak Kedua.

#### Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan di selesaikan secara musyawarah.

2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh “Pejabat Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu;

a. Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai anggota

b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota

c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli dibidangnya, sebagai ketua yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

3. Keputusan “Pejabat Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat diajukan banding, biaya penyelesaian untuk “Pejabat Pendamai” ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang sama besarnya.

4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang berselisih, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan/diteruskan melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa Bapak Hazairin (Direktur CV) bertanggungjawab secara penuh hingga harta pribadi karena posisinya sebagai sekutu komanditer atau sekutu pengurus, sehingga pertanggungjawaban dalam pengadaan barang mulai dari spesifikasi pekerjaan, jangka waktu, hingga pemeliharaan menjadi tanggungjawab mutlak Direktur CV Titian Jati.

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum CV. Titian Jati dalam proses pengadaan barang telah diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa dalam hal peserta pemilihan melakukan tindakan (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; (3) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta atau badan usaha dikenakan sanksi administratif.

Kemudian dalam hal penyedia melakukan tindakan (1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; (2) . menyebabkan kegagalan bangunan; (3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; (4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; (5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau (6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; juga dikenakan sanksi administratif

Sanksi administratif yang dimaksud dalam hal ini adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;(2) sanksi pencairan jaminan; (3) sanksi daftar hitam; (4) sanksi ganti kerugian; (5) sanksi denda; oleh karena itu pertanggungjawaban CV. Titian Jati dalam memenuhi tanggung jawab hukum maka HAZAIRIN S.E selaku Direktur CV. Titian Jati bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai harta pribadi atas tindakan yang dilakukan. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer harus bertanggung jawab secara hukum atas nama CV, dan bentuk pertanggung jawabannya tidak terbatas sampai harta pribadi.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang di CV. Titian Jati berdasarkan atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan (SPKP) Nomor: 690.138/PDAM-GM/2019 dengan jenis pekerjaan Pemasangan Pipa PVC-O 8 Sepanjang 1.026 m untuk Pengembangan Jaringan Kec. Gunungsari dengan PDAM Giri Menang, sebagai Pihak Pertama yang memberikan pekerjaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan (SPKP). Mulai dari pengerjaan Tanah berupa Galian Tanah Biasa Kurang Dari 1 m Pipa PVC- O O 8 volume: 1026 Meter, Galian Tanah Biasa Lebih Dari 1 m Pipa PVC-O O 8 volume : 1026 Meter, Urugan Tanah Pipa PVC-O O 8 volume :1026 Meter, Bongkar Rabat Pipa PVC-O O 8 Volume 26 Meter, Cor Beton Rabat Pipa PVC-O O 8 Volume: 26 Meter, Boring Aspal Pipa PVC-O O 8 Volume : 24,5 Meter. Kemudian pekerjaan pipa berupa Pemasangan Pipa PVC-O O 8 volume:1026 Meter. Pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan barang oleh CV. Titian Jati telah diserahkan dan diterima serta ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu PPK PDAM Giri Menang dengan ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam SPKP yaitu selama 45 hari kalender yang dihitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2019 sampai 20 April 2019, masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dilaksanakan dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima.

2. Tanggung Jawab Direktur CV. Titian Jati Dalam Proses Pengadaan Barang Pemasangan Pipa PVC-O Ø 8 Sepanjang 1.026 m untuk Pengembangan Jaringan Kec. Gunungsari PDAM Giri Menang adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah serta yang diatur dalam kontrak Nomor 690. 138/PDAM-GM/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang dengan CV. Titian Jati yaitu selama penyedia melakukan tindakan (1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; (2) menyebabkan kegagalan bangunan; (3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; (4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; (5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau (6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; juga dikenakan sanksi administratif yaitu adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; (2) sanksi pencairan jaminan; (3) sanksi daftar hitam; (4) sanksi ganti kerugian; (5) sanksi denda; oleh karena itu pertanggungjawaban CV. Titian Jati dalam memenuhi tanggung jawab hukum maka HAZAIRIN S.E selaku Direktur CV. Titian Jati bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai harta pribadi atas tindakan yang dilakukan. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer harus bertanggung jawab secara hukum atas nama

CV, dan bentuk pertanggung jawabannya tidak terbatas sampai harta pribadi atau dengan kata lain Bapak Hazairin (Direktur CV) bertanggungjawab secara penuh hingga harta pribadi karena posisinya sebagai sekutu komanditer atau sekutu pengurus, sehingga pertanggungjawaban dalam pengadaan barang mulai dari spesifikasi pekerjaan, jangka waktu, hingga pemeliharaan menjadi tanggungjawab mutlak Direktur CV Titian Jati.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku-Buku**

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 10, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2018



Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perusahaan Indonesi*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Dzulkifli Umar dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Grahamedia, Surabaya, Tahun 2012.

Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*” Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Yogyakarta, 2020.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_ *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa dan Media, Bandung, 2006.

Purba P. Marisi, *Pengadaan Barang BUMN*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

## **2. Makalah, Jurnal, Skripsi**

Christopher & Schooner, *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market*, dalam *Journal of International Law*, 2007.

Nurlia, *Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang di PT. PLN (Persero) Area Makasar Utara, Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar , 2017.

Retno Dewi Trimurti, *Prosedur Pengadaan Barang di PT. PLN Persero Area Surakarta*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2013.

Velasri Vebraudia, *Analisis Pengendalian Aktivitas pada Proses Pengadaan barang Secara Elektronik di PT. JKL*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

### **3. Peraturan Presiden**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*

### **4. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Kebijakan\\_Pengadaan\\_Barang/Jasa\\_Pemerintah](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah)-diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 10.35 wita

<https://lpse.ntbprov.go.id/eproc4/evaluasi/8514037/hasil>-diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 20.30 wita

[https://jdih.lkpp.go.id/?utm\\_source=website&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=referral\\_website&utm\\_term=peraturan%2blkpp&utm\\_content=textlink-](https://jdih.lkpp.go.id/?utm_source=website&utm_medium=referral&utm_campaign=referral_website&utm_term=peraturan%2blkpp&utm_content=textlink-) diakses pada 21 Oktober 2022, pukul 19.20 wita.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124411/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-7-tahun-20>-diakses pada 10 oktober 2022, pukul 10.10 wita

